KEBIJAKAN SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Sistem Penjaminan mutu internal pada perguruan tinggi merupakan yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Program Studi dan akreditasi institusi Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi



UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Pengesahan Dokumen

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan dan pengendalian	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.PdI.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)		
Pemeriksaaan isi, format dan bahasa	Dr. Nur Arfiyah Febrianti, M.A.	Asisten Direktur		
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si	Direktur Pascasarana		





UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA PASCASARJANA UNIT PENJAMINAN MUTU (GPM)

No.	
Tanggal Berlaku :	
Revisi ke:	

Tanggal:

KEBIJAKAN SPMI

DAFTAR ISI

- A. PENDAHULUAN
- B. VISI DAN MISI PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
- C. PERNYATAAN KEBIJAKAN SPMI
- D. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI
- E. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN
- F. ASAS KEBIJAKAN
- G. PRINSIP PELAKSANAAN
- H. PIHAK YANG MENJADI SASARAN KEBIJAKAN
- I. ISTILAH DAN DEFINISI
- J. URAIAN KEBIJAKAN
- K. STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DALAM SPMI PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

REFERENSI

A. PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan mutu internal pada perguruan tinggi merupakan yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Program Studi dan akreditasi institusi Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dokumen Kebijakan tentang SPMI ini dimaksudkan sebagai:

- Dasar dalam setiap kegiatan di lingkungan Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 2) Bentuk kesungguhan Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelengaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu padaStandar Nasional Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misiPascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Media untuk mengkomunikasikan tentang SPMI yang berlaku di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta kepada pengguna.

4) Luaran penerapan SPMI oleh Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi progam studi

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

1. Visi Pascasarjana PTIQ Jakarta

Menjadi Pascasarjana yang Ikonik dalam Kajian Al-Qur'an dan Sains untuk Indonesia dan Dunia.

2. Misi Pascasarjana PTIQ Jakarta adalah:

Misi Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta adalah:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tingkat pascasarjana secara profesional yang efektif, efisien, dan relevan dengan nilai Al-Qur'an, sains, teknologi, serta keindonesiaan.
- 2. Meningkatkan reputasi bidang penelitian yang unggul dan orisinal berbasis Al-Qur'an dan integrasinya dengan sains.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat serta menginternalisasikan nilai Al-Qur'an ke dalam dunia akademik dan kehidupan masyarakat.
- 4. Menjalin kerja sama akademik dan nonakademik di tingkat nasional, regional, dan internasional

3. Tujuan Pascasarjana PTIQ Jakarta

Adapun tujuan penyelenggaraan Pascasarjana di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang berprestasi akademik dan nonakademik serta memiliki daya saing global dalam kajian Al-Qur'an, sains, teknologi, serta keindonesiaan.
- b. Menghasilkan penelitian yang unggul serta mempublikasikannya di level nasional, regional, dan internasional.
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat serta mempublikasikannya di level nasional, regional, dan internasional.

- d. Merealisasikan segala bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- e. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang berkualitas, kondusif, inklusif, dan akomodatif.
- f. Mengimplementasikan TILAWAH (Teladan, Istikamah, Loyal, Amanah, Wasathiyah, Adaptif, Humanis) dalam setiap aktivitas Tridarma perguruan tinggi.

4. Sasaran Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta

Menghasilkan kualitas *input*, kualitas proses pembelajaran, dan kualitas *output* yang kompetitif adaptif dan berdaya saing tinggi, melalui:

- 1) Peningkatan kualitas *input* mahasiswa sesuai standar internasional.
- Peningkatan pelayanan pembelajaran sesuai standar internasional pendidikan pascasarjana melalui penerapan Prosedur Operasional Baku (POB) Penjaminan Mutu Universitas PTIQ Jakarta
- 3) Peningkatan kualitas *output* sesuai Aturan Akademik yang ditetapkan Ditjen Dikti, BAN-PT, LAM, dan Universitas PTIQ Jakarta yang dituangkan pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Akademik Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.
- 4) Peningkatan kualitas tesis dan disertasi mahasiswa dan kemampuan mahasiswa menulis artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
- 5) Penyediaan dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara berkesinambungan dan proporsional kepada dosen pascasarjana yang kegiatannya melibatkan mahasiswa pascasarjana.
- 6) Penyediaan sistem informasi yang mudah diakses mahasiswa dan para pemangku kepentingan (stakehorlders) berbasis Website (URL Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta dapat diakses di (https://pascasarjana-ptiq.ac.id/)
- 7) Peningkatan tata kelola aset, manajemen administrasi umum, dan manajemen keuangan sesuai RAPBK yang ditetapkan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas PTIQ Jakarta.

C. PERNYATAAN KEBIJAKAN SPMI

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap Program Studi di lingkungan Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

D. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI

Tujuan dari kebijakan sistem penjaminan mutu di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta yaitu:

- Menjamin bahwa setiap Program Studi di lingkungan Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta kepada para pemangku kepentingan (stakeholders);
- Mengajak semua pihak di lingkungan Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu

E. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk dapat memastikan ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran SPMI Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu:

 Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan 2) Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.

F. ASAS KEBIJAKAN

Kebijakan SPMI ini berasaskan:

- Akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2) Transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme antar komponen di dalam Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.
- 3) Kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- 4) Kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan
- 5) Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- 6) Manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap pemangku kepentingan, institusi, bangsa dan negara.

- 7) Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang setara.
- 8) Kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara berkelanjutan, sistematik dan terstruktur.

G. PRINSIP PELAKSANAAN

Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, prinsip yang harus dianut dalam penerapanSistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sebagai berikut:

- Otonom; yaitu bahwa SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras Pascasarjana.
- Terstandar; yaitu bahwa SPMI di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta ditetapkan oleh Universitas PTIQ Jakarta dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Akurasi; yaitu bahwa data dan informasi yang digunakan dalam SPMI harus mengacu pada data dan informasi yang akurat sesuai dengan data yang tersimpan pada Pangkalan Data Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.
- 4) Berencana dan berkelanjutan; yaitu bahwa SPMI diimplementasikan dengan berpedoman pada model **PPEPP** (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi dalam suatu siklus secara berkelanjutan.
- 5) Terdokumentasi; yaitu bahwa seluruh langkah dalam siklus SPMI harus direkam/ didokumentasikan secara sistematis dan rapi

H. PIHAK YANG MENJADI SASARAN KEBIJAKAN

Kebijakan SPMI berlaku bagi setiap pemangku kepentingan internal pada semua unit kerja di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, meliputi:

- Pimpinan Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta; untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta melalui koordinasi oleh Unit Penjaminan Mutu.
- 2) Pimpinan Program Studi dalam lingkup Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta; untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Program Studi.
- 3) Pimpinan dalam lingkup bagian administrasi akademik, umum dan kepegawaian di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta; untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Unit Pelaksana.
- 4) Perangkat Penjaminan Mutu di semua tingkatan; untuk menetapkan standar mutu, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI sesuai dengan lingkup kerja masing-masing
- 5) Para pemangku kepentingan internal lainnya (tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa); untuk dengan kesadaran sendiri dan demi kepentingan bersama mematuhi semua kebijakan yang ditetapkan dalam SPMI Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta

I. ISTILAH DAN DEFINISI

No.	Istilah	Pengertian/Definisi
1	Kebijakan SPMI	Sebuah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana institusi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu
2	Sistem Penjaminan Mutu(SPM Dikti)	Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
4	Mutu Pendidikan	Derajat kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh

	Tinggi	setiap pergutuan tinggi yang tergambar dalam
		pemenuhan standar- standar mutu yang telah ditetapkan
		bersama
5		Kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh auditor
	Audit Mutu	internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan
		mengevaluasi sejauh mana standar mutu telah
		dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkup kerja
		Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta
		Sebuah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir
		yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar
6	Formulir SPMI	Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau
		informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti
		diimplementasikan
	Sistem Penjaminan	Kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk
7	Mutu	menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu
	Eksternal(SPME)	program studi dan perguruan tinggi.
	Manual SPMI	Sebuah dokumen yang berisikan petunjuk teknis tentang
		cara prinsip tatacara pelaksanaan Penetapan,
8		Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan
		Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang
		bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI
9	Standar SPMI	Jabaran dari Kebijakan SPMI yang berisikan berbagai
		kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari
		seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi
		suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan
		misinya sehingga memuaskan para pemangku
		kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi
10	Merancang 	Olah pikir untuk menghasilkan standard tentang hal
	standard	yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

11	Menetapkan	Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar		
	standar	sehingga standard dinyatakan berlaku		
12	Studi Pelacakan	Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar		
13	Standar isi	Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu		
14	Dokumen Pendukung	Sebuah dokumen yang digunakan untuk mendukung/lampiran atau rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut		
15	Kompetensi lulusan	Kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.		
16	Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi		

J. URAIAN KEBIJAKAN

1. Pemahaman, tujuan, dan penerapan SPMI

a. Segenap pemangku kepentingan internal di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta harus memahami bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- b. Tujuan penerapan SPMI di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta adalah untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, baik pada aspek masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*), berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi, dan misi Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.
- c. Mutu penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta sekurang-kurangnya harus disesuaikan dengan Standar Nasional PendidikanTinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), ditambah dengan standar yang ditetapkan sebagai perwujudan visi Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta dan pemenuhan kebutuhan dari pemangku kepentingan, baik yang internal maupun yang eksternal.
- d. Sehubungan dengan butir c), Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta harus mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya; menjabarkan visi tersebut ke dalam sejumlah standar; dan memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar yang disebut untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
- e. Kegiatan penjaminan mutu internal ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi, sehingga segenap pemangku kepentingan internal di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta harus melaksanakan SPMI secara sungguh-sungguh sesuai dengan kapasitas masing-masing

2. Tahapan Pelaksanaan/Implementasi SPMI

- a. Pembuatan dokumen atau buku SPMI yang terdiri atas:
 - Kebijakan SPMI, yaitu dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana setiap komponen di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalampenyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.

- 2) Manual SPMI, yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 3) Standar SPMI, yang berisi berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Dokumen ini sekurang-kurangnya mencakup minimum 8 (delapan) standar pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan diperjelas dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk memacu pencapaian visi dan misinya, Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta juga harus menetapkan standar tambahan, baik yang meliputi bidang akademik maupun non-akademik;
- 4) Formulir SPMI, yaitu dokumen yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar Pendidikan Tinggi, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan. Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir yang digunakan dalam merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar
- b. Implementasi SPMI secara bertahap dan berkelanjutan, meliputi Pelaksanaan dan Pengendalian, antara lain melalui proses monitoring dan evaluasi secara internal maupun proses audit internal sebagai dasar untuk melakukan peningkatan mutu di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta
- c. Pengembangan SPMI sebagai sebuah sistem.

3. Pengorganisasian SPMI

Pengorganisasian Sistem Penjaminan Mutu Internal di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mengacu pada Struktur Lembaga Penjaminan Mutu Universitas PTIQ Jakarta yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor Universitas PTIQ Jakarta No. tentang "Penetapan Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas PTIQ Jakarta", dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. SPMI di tingkat Universitas dilaksanakan dibawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- b. SPMI di tingkat Pascasarjana dilaksanakan dibawah koordinasi Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.

4. Manajemen Kendali Mutu dalam SPMI

a. Manajemen kendali mutu dalam SPMI di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta menganut model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) yang dilakukan secara bersiklus. Dengan pemilihan model ini diharapkan terjadinya peningkatan/perbaikan/pengembangan secara berkelanjutan (continuous quality improvement) dalam mutu akademik di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.



- b. Agar peningkatan/perbaikan/pengembangan yang berkelanjutan tersebut dapat terwujud di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, maka setiap pemangku internal Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta harus:
 - 1) Berkomitmen untuk sungguh-sungguh menerapkan SPMI sesuai dengan kapasitas masing-masing.
 - 2) Mengikuti perubahan paradigma dari paradigma ketergantungan pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh atasan, ke paradigma disiplin pribadi melalui kerelaan dan kesadaran bahwa semua peningkatan yang terjadi akan berakibat positif terhadap diri sendiri dan masyarakat secara luas.
 - 3) Melakukan perubahan sikap dari yang semula bekerja tanpa standar dan tanpa memerhatikan visi Pascasarjana, menjadi sikap patuh (*comply*) pada standaryang merupakan penjabaran visiPascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.

5. Kebijakan Mutu Pendidikan

- a. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang pendidikannya.
- b. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel.
- c. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta memberi kesempatan luas pada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan belajar untuk mengikuti pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan mahasiswa asing, kesetaraan gender dan peraturan perundang-undangan.
- d. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mendorong satuan penyelenggara pendidikan untuk melaksanakan pendidikan secara terstruktur/terstandar nasional dan internasional dan dievaluasi secara berkala untuk mengembangkan

- suasana akademik yang kondusif untuk pencapaian prestasi belajar yang optimal dan penyelesaian studi tepat waktu.
- e. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi menurut standar mutu nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pencapaian kemampuan kognitif, psikomotor dan afektif sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh program studi, serta memacu perilaku pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*) dan *self motivated learning/self directing learning*.
- f. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mengembangkan fasilitas menurut standar mutu nasional dan internasional dalam monitoring pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pengembangan sistem pembelajaran berbasis penelitian
- g. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mengembangkan dan membudayakan sikap profesional sehingga karya mahasiswa terhindar dari perbuatan plagiarisme dengan tetap memperhatikan mutu standar nasional dan internasional.
- h. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mengembangkan dan menyusun standar menurut ukuran mutu nasional dan internasional guna menentukan indikator kelulusan mahasiswa berdasarkan pada penguasaan kompetensi.
- Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mengembangkan dan mengarahkan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi akademik, penalaran, minat, dan bakat di tingkat nasional dan internasional.

6. Kebijakan Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel berdasarkan standar ilmiah dan penjaminan mutu secara nasional dan internasional.

- b. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi sivitas akademika untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.
- c. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas penerbitan jurnal ilmiah.
- d. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta memfasilitasi pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam skala kelompok dan menghasilkan pencapaian satu roadmap yang utuh.

7. Kebijakan Mutu Pengembangan Perpustakaan

- a. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mengembangkan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang terpusat dan dikelola oleh Universitas.
- b. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mendorong terjalinnya kerjasama antar perpustakaan di tingkat nasional maupun internasional

8. Kebijakan Mutu Manajemen Keuangan dan Pengelolaan Aset

- a. Pascasarjana PTIQ Jakarta membangun kepercayaan dan rasa kebersamaan bahwa satuan kerja manajemen akan mendayagunakan dana secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk mewujudkan visi PascasarjanaUniversitas PTIQ Jakarta sesuai dengan regulasi dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah dan Universitas.
- b. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta melaksanakan pengelolaan keuangan menurut prinsip otonomi dan akuntabilitas serta asas-asas korporasi,yang mencakuppokok-pokok kebijakan sebagai berikut:
 - Manajemen keuangan menunjang mekanisme perencanaan yang berorientasi pada output, aktivitas, dan berbasis kinerja di bawah pengendalian Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.

- 2) Pengembangan sistem akuntansi Universitas PTIQ Jakarta yang terdiri atas sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset tetap, dan sistem akuntansi biaya yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kaji ulang manajemen serta menjamin pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
- 3) Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mengembangkan pemanfaatan aset yang didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan dengan memperhatikan asas keberlanjutan, ketersediaan sumber daya, transparansi, dan akuntabilitas sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kebijakan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta dalam mengembangkan kualitas tenaga pendidik diupayakan melalui komposisi dan proporsi yang ideal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mengembangkan kualitas tenaga kependidikan yang diarahkan untuk memenuhi keahlian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta melaksanakan manajemen SDM yang meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, penugasan, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, promosi, penjenjangan karier, remunerasi, kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan, pembinaan hingga pemberhentian dan pensiun.
- d. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta melaksanakan pengembangan SDM dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan melibatkan partisipasi seluruh unit kerja, mulai dari perencanaan, seleksi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi
- e. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta melaksanakan perencanaan pengembangan SDM yang diatur dengan memperhatikan keberlangsungan

- proses belajar mengajar, pengembangan program studi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta melaksanakan implementasi pengembangan SDM yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi akademik dan non-akademik yang meliputi pendidikan bergelar maupun non-gelar serta pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengembangan SDM ditujukan bagi tendik dan dosen. Pengembangan SDM tersebut harus sesuai dengan arah pengembangan program studi/jurusan/bagian dan unit kerja terkait.
- g. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi yang terkait dengan pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja terkait secara periodik dan bersifat evaluatif guna menjamin suatu pengendalian yang efektif.

10. Kebijakan Mutu Kerja Sama dan Pengelolaan Unit Usaha

- a. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kerjasama kelembagaan.
- b. Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mengelola penugasan tenaga pendidik dalam aktivitas profesional di luar Universitas terkait dengan tridharma perguruan tinggi untuk kepentingan Universitas dan pengembangan profesionalisme tenaga pendidik.
- c. Pascasarjana PTIQ Jakarta mengembangkan unit-unit usaha sebagai sumber pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset dan kepakaran yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi untuk pengembangan kelembagaan dan kesejahteraan warga Universitas.

11. Kebijakan Mutu Sistem Informasi Manajemen serta Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pascasarjana PTIQ Jakarta mengembangkan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi semua unit kerja/unit manajemen.
- b. Memajukan institusi yang disertai dengan dukungan kepada pengambilan keputusan eksekutif yang akurat dan tepat.
- c. Meningkatkan kualitas layanan kepada sivitas akademika dan para pemangku kepentingan.

12. Kebijakan Pencapaian Mutu Internasional

Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mendorong semua unit kerja untuk pencapaian standar dan akreditasi internasional baik dalam bidang akademik maupun non-akademik untuk mempercepat perwujudan visi Universitas PTIQ Jakarta.

13. Kebijakan Mutu Pengendalian Internal

- 1). Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta meningkatkan kuantitas dan kualitas auditor/assessor/reviewer internal secara berkelanjutan.
- Aspek pengendalian internal meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketercapaian standar mutu acuan yang ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta

K. STANDAR PENDIDIKANTINGGIDALAMSPMIPASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Standar Pendidikan Tinggi yang diuraikan dalam SPMI Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta mengacu pada Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 yaitu:

A. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:

- 1) Standar Nasional Pendidikan; mencakup:
 - a) Standar Kompetensi Lulusan
 - b) Standar Isi Pembelajaran
 - c) Standar Proses Pembelajaran
 - d) Standar Penilaian Pembelajaran
 - e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f.) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan
 - h) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Standar Nasional Penelitian, mencakup:
 - a) Standar Hasil Penelitian
 - b) Standar Isi Penelitian
 - c) Standar Proses Penelitian
 - d) Standar Penilaian Penelitian
 - e) Standar Peneliti
 - f.) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g) Standar Pengelolaan Penelitian, dan
 - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 3) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; mencakup:
 - a) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - b) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - c) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - d) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - e) Standar Peneliti
 - f.) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - g) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan
 - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

B. Standar Pendidikan Tinggi tambahan yang ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta. Standar tambahan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; mencakup Standar dalam Bidang Akademik dan Standar dalam Bidang Non-akademik.

REFERENSI

- 1) Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas PTIQ Jakarta
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Meteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Univesitas Mataram
- 8) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Edisi 2018